

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Wakaf

##### 1. Dasar Hukum Wakaf

###### a. Al-Qur'an

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang dema harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan "tahan" (habs).<sup>1</sup> Beberapa ayat al-Quran yang menjadi dasar hukum wakaf adalah al-Hajj ayat 77 dan al-Baqarah ayat 261:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”<sup>2</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan penyelenggara Haji, 2004), h 25.

<sup>2</sup> QS. Al-Hajj (22):77.

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah (2):261.

## b. Hadits

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

*“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar R.A. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukanshadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak puladiwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR Bukhari).”<sup>4</sup>*

## 2. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man’u* (mencegah). Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa pendapat, salah satunya wakaf menurut Hendi Suhendi yang adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan Allah.<sup>5</sup> Sedangkan Suryana Dkk mengatakan bahwa Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah yang ganjarannya tidak

---

<sup>4</sup> Subulus Salam III, Cet. I, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), h. 315.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*. (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2008), 239.

terbatas sepanjang pewakaf itu hidup, tetapi terbawa sampai ia meninggal dunia.<sup>6</sup> Adapun Ali MD mengatakan Wakaf adalah salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberika oleh Allah kepadanya.<sup>7</sup>

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa, yaqifu, waqfan*) yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Kata *Waqafa* sama dengan *Habasa, Yahbisu, Tahbisan*, dan secara istilah syara“ definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam *Subul as-Salam*, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>8</sup>

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.<sup>9</sup> Sementara wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Suryana dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi* (Bandung: Tiga Mutiara, 1996),131.

<sup>7</sup> Ali, M. D. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI-Press, 2008),80.

<sup>8</sup>Muhammad Kurniawan, *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Lampung : IAIN Raden Intan, 2015)

<sup>9</sup>Depag RI, pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf, h. 25.

<sup>10</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, tentang wakaf Bab I pasal I.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan)
- b. *Mauquf bih* (barang yang diwakafkan)
- c. *Mauquf 'Alaih* (orang atau lembaga yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya)

Sedangkan syarat-syarat wakaf terdiri dari:

#### a. Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

- i. Merdeka
- ii. Berakal sehat
- iii. Dewasa
- iv. Tidak di bawah pengampuan ( boros/ lalai)

#### b. Syarat Mauquf bih

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- i. Benda tersebut harus mempunyai nilai

- ii. Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan
- iii. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf
- iv. Benda tersebut telah menjadi milik si wakif

c. Syarat Mauquf ‘Alaih

Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:

- i. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut
- ii. Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah

d. Syarat Shighat Akad

Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah:

- i. Shighat harus munjazah (terjadi seketika)
- ii. Shighat tidak diikuti syarat bathil
- iii. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu
- iv. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>11</sup>

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama

---

<sup>11</sup>Faishal Haq, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*(Pasuruan: GaroedaBuana Indah, 1993), h. 17

sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.<sup>12</sup>

## **B. Wakaf Produktif**

### **1. Pengertian Wakaf Produktif**

Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan bersifat mampu berproduksi. Manusia produktif secara definitif adalah kelompok *entrepreneur* yang berciri antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi dan memiliki dinamika kreatifitas yang tinggi, sehingga mampu menciptakan bukan hanya mencari lapangan kerja, menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.<sup>13</sup>

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 61-63

<sup>13</sup> Sahl Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 151.

macam:<sup>14</sup>

a. Wakaf langsung (konsumtif)

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan sebagai tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma.

Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan asset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan dirintis oleh generasi yang terdahulu untuk mengisi pembangunan yang akan datang serta bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

b. Wakaf produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara

---

<sup>14</sup> Mundzir Qahaf, h. 22

pelestarian wakaf.

Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan wakaf tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).<sup>15</sup>

## 2. Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif pada hakikatnya adalah melakukan kegiatan manajemen, sehingga dalam pengelolaan benda wakaf produktif harusnya memiliki perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang memiliki peran penting yaitu nadzir. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sesuai dengan prinsip syariah dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan yakni lembaga penjaminan syariah sesuai dengan peraturan pemerintah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (Jakarta: Mitra Abadi Press 2006).h. 90.

<sup>16</sup> Mukhtar lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Poduktif Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Makassar: Alauddin University Press, 2012),173.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain perumusan konsepsi fiqih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nadzir juga harus dibina menjadi nadzir profesional untuk mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Saat ini ada beberapa harta wakaf yang sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan harta benda wakaf yang hilang. Salah satu sebabnya antara lain adalah karena umat Islam (wakif) pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolahan saja, kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nadzirnya juga kurang profesional.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya undang-undang menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pengelolaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.
- c. Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syariah.
- d. Bagi wakaf yang terlantar atau berasal dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala

---

<sup>17</sup> Praja, Juhaya S. & Muzarie, Mukhlisin, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* (Cirebon: STAIC PRESS, 2009), 159-160.

nasional atau internasional, serta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh badan wakaf Indonesia.

- e. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan, dan nadzir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
- f. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia, Pengelolaan dan Pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah atau instrumen keuangan syariah, dalam hal lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang dimaksud, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan dengan peraturan perundangundangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Praja, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, 160.

### 3. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif

Wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis, dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf, khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan. Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di Negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik.

Untuk mengelola, memberdayakan, dan mengembangkan tanah wakaf yang strategis dimana hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada nadzir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh propinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan

untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan tanah wakaf produktif tersebut adalah:<sup>19</sup>

- a. Kemitraan Lembaga-lembaga nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarakah maupun mudharabah.

Pihak ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan.
- ii. Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup.
- iii. Lembaga perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman.
- iv. Lembaga perbankan Internasional yang peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia.
- v. Lembaga keuangan dengan sistem pembangunan BOT (Build of Transfer).
- vi. Lembaga penjamin syari'ah sebagai pihak yang akan menjadi sandaran nadzir apabila upaya pemberdayaan tanah wakaf

---

<sup>19</sup> Farid Wadjdy dan mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan* ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 174-175.

mengalami kerugian.

- vii. Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan permodalan dan usaha. Nadzir wakaf harus mensinergikan program-program usahanya dengan pihak atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, Lembaga Arsitektur, Lembaga Manajemen Nasional, Lembaga Konsultan Hukum, dll.

- b. Terbentuknya Undang-Undang wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.
- c. Sumber Daya Manusia / Alam yang produktif.

#### 4. Pengembangan Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Artinya harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan/digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah (ibadah). Tetapi harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan proses penciptaan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, atau manufaktur), atau proses perdagangan dan jasa. Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat/layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, rumah sakit, pasar, sarana olahraga, dan seterusnya).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mundzir Qahaaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : Khalifa, 2005), 161.

Wakaf yang merupakan salah satu lembaga sosial dalam ekonomi Islam, saat ini potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi tanah wakaf yang begitu besar dapat digunakan sebagai alternatif pelatihan, pengembangan, pendanaan bagi masyarakat dalam rangka menuju kemandirian financial sehingga akan tercapai kemaslahatan umat. Sebelum nadzir memulai usaha ataupun melakukan pengelolaan aset wakaf yang bersifat produktif, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mengamati situasi lingkungan secara cermat. Kira-kira usaha apa yang cocok untuk mengelola keberadaan tanah wakaf yang dinilai strategis ini agar nantinya dapat menuai hasil yang optimal.

Terobosan peningkatan modal melalui swadaya dan swadana masyarakat masih sangat signifikan dengan salah satunya mengintensifkan peluang ekonomi dan permodalan dari dan oleh masyarakat sendiri. Salah satu terobosan peluang tersebut adalah mengintensifkan sebagai sarana yang tepat bagi peningkatan modal ekonomibaik melalui wakaf uang tunai maupun wakaf produktif lainnya. Berikut ini beberapa gambaran tentang sinergitas antar pemberdayaan wakaf produktif bagi beberapa usaha pertanian dan perkebunan masyarakat yang strategis.<sup>21</sup>

a. Peternakan

Terbatasnya pemenuhan daging sapi untuk kebutuhan dalam negeri diebabkan kecilnya skala peternakan sapi oleh masyarakat. secara

---

<sup>21</sup> Direktorat pemberdayaan wakaf, 2008. Dalam Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuirang Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)* (Cet.I; Kementrian Agama, 2012), 70-72

tradisional, masyarakat yang memiliki sapi tidak dijadikan sebagai lahan bisnis utama, bahkan hanya tambahan sehingga masyarakat rata-rata hanya memiliki 1-5 ekor sapi, suatu perhitungan angka yang masih jauh dari jaminan kontinuitas pasokan daging ke pasar.

Pada umumnya, modal lahan dan pakan merupakan kendala utama bagi peternak sapi untuk mencapai jumlah ternak sapi yang ideal. Kebijakan tentang impor daging sapi menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola peternakan jenis ini. Kompetisi daging sapi sesama lokal dan juga mungkin dengan daging impor menjadi penting. Tentu, ini membutuhkan keberpihakan para pengambil kebijakan dalam mengatasi masalah seperti ini. Di sisi lain, yang paling penting adalah memberikan fasilitas dan kemudahan modal dalam memberdayakan peternak masyarakat. selain sapi, terdapat juga kambing, ayam, dan bebek yang menjadi alternatif peternakan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, usaha pemberdayaan peternakan masyarakat sebagai pengembangan wakaf produktif bisa dilakukan.

b. Perikanan.<sup>22</sup>

Sejak beberapa tahun terakhir, mulai banyak bermunculan pengusaha kelas menengah ke bawah yang berternak ikan. Selain daging, ikan merupakan kebutuhan yang diminati banyak orang. Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi dibidang perikanan bisa dibagi menjadi 2 macam yaitu bisnis ikan hasil laut yang dilakukan oleh para nelayan dan ikan air tawar yang dihasilkan oleh perusahaan atau individu. Seperti

---

<sup>22</sup>Direktrat pemberdayaan wakaf, 2008. Dalam Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising.*,71.

banyak diketahui bahwa nasib nelayan Indonesia masih berada di bawah kelayakan. Selain disebabkan kalah bersaing dengan nelayan profesional yang memiliki perahu dan alat penangkap ikan yang lebih canggih, para nelayan kelas bawah juga kerap dikeluhkan oleh melambungnya harga bahan bakar minyak dan perubahan iklim yang tidak menentu. Oleh karena itu, hasil laut yang dibawa oleh para nelayan sering tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Akibatnya, upaya penguatan modal dengan jumlah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan pengembangan perikanan secara makro. Untuk membantu menutupi kekurangan tersebut, dana wakaf produktif bisa dilakukan ke sektor ini. Kerjasama dengan berbagai Kementrian dan lembaga perlu dilakukan seperti dengan Kementrian perikanan dan kelautan. Sementara, pakannya dengan perindustrian, dan sebagainya.

c. Perkebunan<sup>23</sup>

Apabila perkebunan dijadikan model pengembangan wakaf produktif, dibutuhkan perhatian dan pekembangan yaitu pertama, kondisi geografis Indonesia dengan iklim yang berbeda membutuhkan kejelian dalam hal pemilihan jenis sektor usaha. Kedua, manajemen perkebunan bagi para petani diupayakan untuk mengelola usaha perkebunan secara profesional dan memiliki perencanaan dalam seluruh kegiatan dan kebutuhan biaya produksinya. Ketiga, perlunya membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga, untuk peningkatan profesionalitas kerja, penampungan hasil produksi, dan kemudahan mendapatkan sarana penunjang seperti pupuk dan pengangkutan. Dan keempat, adanya komitmen moral tentang keinginan untuk menyejahterakan masyarakat. Karena

---

<sup>23</sup>Direktrat pemberdayaan wakaf, 2008. Dalam Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, 72.

bagaimanapun, hasil dari usaha di sektor ini harus berimplikasi pada peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi keuntungan bagi masyarakat miskin.

Mengingat, pengembangan usaha perkebunan sebagai model pengembangan wakaf, dengan mempertimbangkan kemungkinan membentuk kelompok tani perkebunan yang akan diberi modal bersama, dikelola secara bersama, dan berbagai keuntungan menurut cara-cara yang ada dalam syariah. Model kerja sama tersebut, hanyalah salah satu jalur yang bisa dilakukan dengan menggunakan sarana pengelolaan wakaf produktif, dalam rangka mengembangkan dan memproduktifkan aset-aset wakaf, salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam konteks saat ini adalah dengan mengembangkan unit usaha pada aset wakaf.

### **C. Pondok Pesantren**

#### **1. Definisi Pondok Pesantren**

Suatu hal yang tidak terlepas dalam wacana sosial intelektual di Indonesia adalah Pondok Pesantren. Ia adalah model sistem sosial sekaligus sebagai sistem intelektual yang pertama dan tertua di Indonesia.<sup>24</sup> Keberadaannya mengilhami model dan sistem-sistem pendidikan yang ditemukan saat ini, bahkan tidak lapuk dimakan zaman dengan segala perubahannya.

Istilah pondok berasal dari kata Arab *fundug*, yang berarti hotel atau asrama, atau barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal dari bambu. Sedangkan pesantren

---

<sup>24</sup>Achmad Faozan, "Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi", *Ibda': Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol 4, No. 1, 2006.

berasal dari kata santri, yang dengan awalan *pe* dan akhiran *an* berarti tempat tinggal para santri.<sup>25</sup>Selain itu asal kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata “sant” (manusia baik) dengan suku kata “tra” (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat berarti “tempat pendidikan manusia baik-baik”.<sup>26</sup> Secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dimana para santri biasa tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail serta mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan penting moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Pondok pesantren memiliki ciri-ciri yaitu: *pertama*, adanya hubungan yang akrab antara murid (para santri) dengan sosok kyai. Karena dimungkinkan mereka tinggal dalam satu lingkungan pondok. *Kedua*, tunduknya santri kepada kyai. Para santri menganggap bahwa menentang kyai selain tidak sopan juga bertentangan dengan ajaran agama. *Ketiga*, hidup hemat dan sederhana benar-benar dilakukan dalam kehidupan pesantren. *Keempat*, semangat menolong diri sendiri amat sangat terasa dan kentara di pesantren. *Kelima*, jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pesantren. *Keenam*, disiplin sangat ditekankan dalam kehidupan dilingkungan pondok pesantren. *Ketujuh*, berani menderita untuk mencapai sesuatu tujuan merupakan salah

---

<sup>25</sup> Zamarkasih Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3S,1982),18

<sup>26</sup> Mustajab, *Masa Depan Pesantren* (Yogyakarta: LKIS, 2015),56.

satu pendidikan yang diperoleh di pesantren.<sup>27</sup> Sebuah lembaga pendidikan dapat disebut sebagai pondok pesantren apabila di dalamnya terdapat sedikitnya lima unsur yaitu: Kyai, Santri, pengajian, asrama, dan masjid sebagai tempat segala aktivitas pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan.<sup>28</sup>

Pesantren merupakan salah satu model dari pendidikan berbasis masyarakat. Kebanyakan pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan pesantren bisa mencakup empat aktifitas penting. *Pertama*, berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat. kegiatan ini bersifat subyektif dan memihak kepada masyarakat tertindas (*du'afa*) dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. *Kedua*, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat. pesantren perlu menciptakan suasana dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi masalah mereka sendiri, merumuskan tujuan pengembangan mereka sendiri. *Ketiga*, pesantren mendidik dan menciptakan pengetahuan.<sup>29</sup>

## 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Pesantren.

---

<sup>27</sup> Mustajab, Masa Depan Pesantren.,58

<sup>28</sup> Departemen Agama Indonesia, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam, 2003), 28.

<sup>29</sup> Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 18.

Terdapat banyak definisi pemberdayaan ekonomi umat di banyak literatur yang dikemukakan oleh para ahli. Para ahli menggunakan kata “masyarakat” untuk menunjuk makna “ummat”. Dari segi kebahasaan, pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Oxford English Dictionary, kata *empower* memiliki dua arti, yaitu: *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.<sup>30</sup>

Sedangkan dari segi istilah (terminologi), banyak ahli yang menawarkan definisi pemberdayaan. Variasi definisi mengenai pemberdayaan bisa dijumpai di banyak literatur. Beberapa ahli memakai langsung memakai frase pemberdayaan ekonomi” ketika menerangkan hal ini. Beberapa paragraf berikut adalah tokoh dan definisi pemberdayaan ekonomi yang dinyatakannya. Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” yang berarti “*kekuasaan*” atau “*keberdayaan*”. Karenanya ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki pihak pertama untuk membuat pihak ke-dua melakukan apa yang diinginkan pihak pertama, terlepas dari keinginan dan minat pihak ke-dua.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Achmad Faozan, “*Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi*”, *Ibda’ : Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol 4, No. 1, 2006.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*).
- b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.
- c. berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan.<sup>32</sup>

Pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan kepadanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diemban, yaitu: *pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*). *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*). *Ketiga*, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*). Pondok pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) ditengah perubahan yang terjadi.<sup>33</sup> Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam mencetak kader-kader pemberdayaan masyarakat tersebut, seperti yang ditetapkan oleh pondok pesantren adalah:

1. Menumbuh-kembangkan jiwa wirausaha dikalangan santri dan masyarakat.

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Halim, *Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren.*,78.

2. Menumbuh-kembangkan sentra dan unit usaha yang berdaya saing tinggi.
3. Membentuk Lembaga Ekonomi Mikro berbasis nilai Islam.
4. Mengembangkan jaringan ekonomi dan pendanaan di pesantren baik horisontal maupun vertikal.<sup>34</sup>

Hasil pengamatan dari kebanyakan pesantren, nampak ada dua paradigma dominan yang menghingapi pandangan kalangan keluarga pesantren. *Pertama*, adalah paradigma pesantren sebagai lembaga keulamaan. Dalam konteks ini pesantren dipahami hanya sebagai tempat pengajaran dan pembelajaran agama untuk mencetak ulama yang nantinya diterjunkan ke tengah masyarakat. Untuk itu dipandang naif mengembangkan pesantren untuk keperluan diluar kerangka pendidikan agama dan keulamaan. Misalnya pesantren untuk pendidikan usaha pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Paham ini masih kuat mendominasi pandangan banyak pesantren. *Kedua*, paradigma pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat. Paradigma ini beranggapan bahwa pesantren merupakan lembaga yang pantas dan strategis untuk pengembangan masyarakat sekitar. Pesantren dianggap mempunyai elastisitas yang tinggi dalam mensikapi setiap bentuk masyarakat yang ada. Sekaligus mempunyai bahasa-bahasa yang diterima masyarakat.<sup>35</sup>

Usaha-usaha pendekatan untuk mengembangkan pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat mulai saat itu diidentifikasi ada tiga pendekatan utama:

---

<sup>34</sup> Faozan, "Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi", *Ibda': Jurnal Studi Islam.*,

<sup>35</sup> Ziemek Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta; P3M, 2006), 9.

1. Pendekatan pembaharuan pengajaran oleh beberapa pesantren yang berkembang secara tidak teratur dan tanpa koordinasi dan hanya dikenal dan diikuti secara terbatas. Usaha ini dilakukan oleh para kyai pesantren itu sendiri, dan kebanyakan Kyai yang telah bersentuhan dengan pendidikan modern.
2. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Departemen Agama melalui paket-paket program bantuan.
3. Pendekatan yang berasal dari prakarsa organisasi swasta yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melakukan kerja sama yang erat dengan pesantren progresif tertentu.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Syamsudduha, *Manajemen Pesantren: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Guru, 2004) 168.